



**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN ASURANSI JIWA
DALAM FASILITAS KREDIT MULTIGUNA DI PT BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG
PURWODADI**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Oleh :

OLGA PUSPITA DEWI

NIM 11010114120173

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro

Disusun Oleh:

Olga Puspita Dewi

110101141120173


Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak pada tanggal 27 Februari 2018

Pembimbing I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum
NIP. 19620924 198902 2 001

Pembimbing II



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum
NIP. 19610817 198703 2 001

HALAMAN PENGUJIAN


Dipersiapkan dan disusun oleh:

Olga Puspita Dewi

11010114120173

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Februari 2018

Dewan Penguji Ketua



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 19620924 198902 2 001


Anggota Penguji I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP. 19610817 198703 2 001

Anggota Penguji II



Sartika Nanda Lestari, S.H. MH. LL.M.

NIP. 198812062014042001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. R. Benny Rivanto, S.H., M. Hum., C.N.

NIP. 19620410 198703 1 003

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M. Hum.

NIP. 19650318 199003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 27 Februari 2018



Olga Puspita Dewi

NIM 110114120173

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“I Got Hustle Though, Ambition, Flow, Inside My DNA”

Kendrick Lamar

“To See The World, Things Dangerous to come to,
To See Behind Walls, Draw Closer,
To Find Each Other, and To Feel.
That Is The Purpose of Life”

Walter Mitty

“I Don’t Want To Look Back In 10 Years
With Regrets. I Want To Know I Did Everything
I Could To Give Myself The Best Possible Life”

Boss Babe

Penulis mempersembahkan karya ini
kepada kedua orang tua Penulis
alm. Maxima Kompas dan Endang Sri Wukiryatun, S.H., M.Kn
Keluarga inti penulis dr. Olivia Bunga Putri, dr. Yudo Duswanto dan Barata Aji
Sahabat dan orang-orang terdekat penulis selama di Fakultas Hukum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Asuransi Jiwa Dalam Fasilitas Kredit Multiguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi” Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Tanpa bantuan banyak pihak maka penyusunan penulisan hukum ini tidak dapat terwujud. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat penyertaanNya sehingga penulis bisa menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., MH., selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Marjo, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
6. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan terhadap penulis dan memberi bekal

penulis berupa kedisiplinan, ilmu, dan berbagai nilai-nilai untuk menjadi yang lebih baik.

7. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bersabar memberikan arahan serta petunjuk agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik.
8. Ibu Sartika Nanda Lestari, SH.MH.LLM. selaku Penguji yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi lebih baik.
9. Prof. DR. Budi Santoso, S.H, M.S., selaku dosen wali penulis yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan motivasi dan menyalurkan ilmu kepada penulis.
11. Kedua orang tua penulis, alm. Maxima Kompas dan Endang Sri Wukiryatun, S.H., M.Kn., yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan memotivasi dengan keras penulis dalam setiap langkah hingga penulisan hukum ini hingga akhirnya terselesaikan.
12. Keluarga inti penulis, dr. Olivia Bunga Putri dan dr. Yudo Duswanto beserta keponakan tercinta Barata Aji yang selalu mendoakan penulis dan selalu membakar semangat penulis.
13. Staff PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi yang telah membantu dalam proses Penulisan Hukum ini, bapak Agung Nugraha, S.H selaku Kepala Cabang, bapak Edi Santoso dan ibu Nanik Pudjiastuti.

14. Staff BRI Life, yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan riset, bapak Hasymi Hamid dan Desy Rahma.
15. ALSA *Local Chapter* Universitas Diponegoro, Funding Division *Local Board* 2015-2016, PRMK FH Universitas Diponegoro, dan UPK Bola Basket FH Universitas Diponegoro yang pernah menjadi bagian penulis dalam mendapatkan pengalaman berorganisasi selama berada di Fakultas Hukum.
16. Elisabeth Laksmi Hapsoro Putri, Dina Nur Laili Hanifati, Maudina Hanny Riski Pautri, dan Audila Natashafira yang telah menjadi bagian keluarga penulis selama di kampus sejak semester 1, terlalu banyak pelajaran dan kenangan yang didapatkan oleh penulis, semoga setelah perkuliahan berakhir kekeluargaan tetap terjalin.
17. Vandana Nursantri Gusti Putri, S.H dan Syifa Fauziyah, S.H yang telah dengan sabar menjadi kakak pembimbing bagi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
18. Adimaz Cahaya Purnama, Alvi Maziyah, Diana Widayanti, Henny Stephanie, Marlina Theresia, Farah Monica, Nuriska Tiffany selaku teman-teman warga yang candaannya selalu mewarnai hari penulis.
19. Oghie Bagas, Adho Kurnia, dan Bidadari yang selalu membantu penulis dalam berbagai situasi.
20. Djeri Oktafyan Wowiling orang terdekat dalam hidup penulis, yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran dan kasih sayang.

21. Teman-teman yang selalu membantu penulis dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam membuat penulisan hukum ini, yang merupakan karya pertama penulis sebagai sumbangan pemikiran dibidang akademis, penulis sadar akan segala kekurangan penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran dalam bentuk apapun terhadap karya ini akan penulis terima. Penulis berharap, bahwa penulisan hukum ini bukanlah akhir dari perjalanan pengabdian penulis sebagai pegiat hukum, melainkan sebagai awalan untuk penulis lebih berkembang dan dapat memberikan manfaat baik untuk diri penulis sendiri, maupun untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga damai, kasih, dan karunia Tuhan selalu menyertai.

Semarang, 27 Februari 2018


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi	13
1. Pengertian Asuransi	13
2. Jenis – Jenis Asuransi	16
3. Syarat dan Azas Terjadinya Asuransi	17
4. Para Pihak Serta Hak dan Kewajibannya	20
5. Pengertian dan Dasar Hukum Polis	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Jiwa	22
1. Pengertian Asuransi Jiwa	22
2. Tujuan dan Peranan Asuransi Jiwa	24
3. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa	25

4.	Pihak – Pihak Dalam Asuransi Jiwa	28
5.	Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi Jiwa	29
6.	Premi Asuransi Jiwa	31
7.	Berakhirnya Asuransi Jiwa	33
8.	Klaim Asuransi Jiwa	35
C.	Tinjauan Umum Mengenai Kredit	38
1.	Pengertian Kredit	38
2.	Unsur – Unsur dan Prinsip Dalam Pemberian Kredit	39
3.	Jenis-Jenis Kredit	43
BAB III	METODE PENELITIAN	47
A.	Metode Pendekatan	49
B.	Spesifikasi Penelitian	50
C.	Metode Pengumpulan Data	51
D.	Metode Analisis Data	54
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A.	Implementasi Asuransi Jiwa dalam Pelaksanaan Pengambilan Kredit Multiguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi	55
1.	Latar Belakang Kredit Multiguna	55
2.	Analisa Ketentuan Kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi	56
3.	Klasifikasi Debitur BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi	60
4.	Kriteria Calon Debitur Kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi	63
5.	Prosedur Pemberian Kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi	66
6.	Pelaksanaan Asuransi Jiwa oleh BRI Life dalam Fasilitas Kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi	71
B.	Akibat hukum yang terjadi jika seorang tertanggung asuransi jiwa meninggal dunia pada saat masa belum terselesaikannya Kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi	86
1.	Bagi Pihak Tertanggung atau Debitur Kredit BRIGuna	89

2. Bagi Pihak Pemegang Polis Asuransi Jiwa atau Kreditur Kredit BRIGuna yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwodadi	90
3. Bagi Pihak Penanggung Asuransi Jiwa atau BRI Life.....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
A. Kesimpulan.....	94
1. Implementasi Penerapan Asuransi Jiwa dalam Kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi.....	94
2. Akibat Hukum yang Terjadi Jika Seorang Tertanggung Asuransi Jiwa Meninggal Dunia Pada Saat Masa Belum Tersesainya Kredit Multiguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	102



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Tabel Penggolongan Profesi Debitur Kredit BRIGuna	62
Tabel 4. 2 Pertumbuhan Jumlah Debitur Kredit BRIGuna.....	81
Tabel 4. 3 Tabel Jumlah Klaim Debitur yang Meninggal Dunia Pada 4 (Empat) Tahun Terakhir:	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Tabel Penggolongan Profesi Debitur Kredit BRIGuna.....	62
Gambar 4. 2 Jumlah Pertumbuhan Debitur Kredit BRIGuna	81
Gambar 4. 3 Jumlah Debitur Meninggal 4 (Empat) Tahun Terakhir	83



ABSTRAK

Kehidupan ini sangat penuh dengan ketidakpastian dan kita sering sebut dengan risiko, oleh karena itu ditemukanlah asuransi sebagai penjamin risiko sesuai dengan tersebut dan salah satu jenisnya adalah asuransi jiwa diatur dalam UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Bank sebagai lembaga penyelenggara dana memiliki salah satu program fasilitas penjamin dana atau kredit diatur dalam UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Kredit multiguna merupakan salah satu produk perbankan yang ditawarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang memberikan fasilitas dimana debitur diharuskan memberikan agunan atau jaminan berdasarkan gaji yang dijaminan tersebut dan asuransi jiwa kredit dapat dijadikan objek jaminan apabila seseorang ingin menggunakan kredit multiguna.

Terdapat dua pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah implementasi asuransi jiwa dalam pelaksanaan pengambilan kredit multiguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi dan bagaimana akibat hukum apabila seseorang tertanggung asuransi jiwa meninggal dunia pada saat masa belum terselesaikannya kredit multiguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris yaitu suatu metode yang memadukan bahan hukum primer dengan data yang diperoleh selama di lapangan, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari observasi, wawancara, data sekunder yang terdiri dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, serta peraturan perundangan yang terkait.

Terkait dengan hasil penelitian dari penulisan hukum penulis berargumen bahwa pertama dikarenakan bahwa implementasi penerapan asuransi jiwa dalam Kredit BRIGuna berdampak pada Kredit BRIGuna dan dengan adanya penerapan asuransi jiwa dalam Kredit BRIGuna menghindarkan kedua belah pihak yaitu tertanggung (kreditur Kredit BRIGuna) dalam hal ini kemudian akan dilimpahkan kepada ahli waris yang berwenang dan pemegang polis asuransi jiwa (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi) dari perihal pewarisan hutang. Kedua, akibat hukum yang terjadi apabila seorang tertanggung asuransi jiwa meninggal pada saat belum terselesaikannya kredit multiguna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi.

Kesimpulan dalam penulisan hukum ini berupa implementasi asuransi jiwa dalam Kredit BRIGuna memiliki dampak yang baik terhadap eksistensi dan kelangsungan Kredit BRIGuna di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi, dan juga menjadi solusi atas pewarisan hutang seperti yang tercantum pada pasal 1100 KUHPdata kemudian akibat hukumnya adalah menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak baik untuk tertanggung (kreditur Kredit BRIGuna) seperti pengumpulan syarat, pengembalian agunan, pemberian uang pertanggungan dan akibat hukum paling utama adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi selaku debitur Kredit BRIGuna harus menyatakan bahwa sisa pinjaman milik kreditur Kredit BRIGuna yang belum terselesaikan dinyatakan telah lunas atau berakhir.

Kata Kunci: Asuransi jiwa, Kredit Multiguna, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., BRI Life, Akibat hukum, debitur meninggal dunia, Kredit BRIG